



PERATURAN DESA PENUKTUKAN

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA PENUKTUKAN



DESA PENUKTUKAN

KECAMATAN TEJAKULA

KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2022



PERATURAN DESA PENUKTUKAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA PENUKTUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL PENUKTUKAN,

- Menimbang : a. bahwa kebersihan, keteraturan dan keindahan merupakan sesuatu yang esensi bagi manusia, dimana sampah yang dihasilkan dari proses alam atau dari kegiatan manusia yang tidak dikelola secara baik dan benar dapat memberikan dampak negatif baik dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, dengan mempertimbangkan minimnya Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Desa Penuktukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa Penuktukan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah- wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-undang Noor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (

Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dearah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 39 Tahun 2019 tentang penanganan sampah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 39);
17. Peraturan Desa Penuktukan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Penuktukan Tahun 2019 Nomor 8);
18. Peraturan Desa Penuktukan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Penuktukan Tahun 2022 Nomor 2);

Memperhatikan : Instruksi Bupati Buleleng Nomor 367/DLH/2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENUKTUKAN
DAN
PERBEKEL PENUKTUKAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Desa Penuktukan Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Penuktukan.

BAB 1
KEENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari

Sampah organik dan non organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/ kantong/ keranjang sampah.
13. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu , yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
15. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Rancangan Perdes ini adalah :

1. Wewenang Pemerintah Desa.
2. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
3. Hak dan kewajiban masyarakat.
4. Kerjasama dan kemitraan.
5. Pembiayaan.
6. Peran Masyarakat.
7. Pengawasan.
8. Larangan.
9. Sanksi Administrasi.

Bagian Ketiga
Azas dan Tujuan
Pasal 3

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan atas Asas-asas : Tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kebersihan, kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan yang kondusif serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang potensial.

BAB II
WEWENANG PEMERINTAH DESA
Pasal 5

- 1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan sbb :
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standard, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. Menetapkan Lokasi Penampungan Sementara, yang selanjutnya dibawa ketempat pembuangan akhir.
 - e. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- 1) Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan RKP Desa.
- 2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Target Pengurangan Sampah
 - b. Target penyediaan Sarana Prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai TPST.
 - c. Pola pengembangan kerja sama Desa, kemitraan, dan partisipasi masyarakat.
 - d. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Desa dan masyarakat.
 - e. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Perbikel dan/atau Keputusan Perbikel.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 7

Pemerintah Desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara mendidik masyarakat memilah sampah, mendaur ulang sampah, dan /atau pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 8

Pemerintah Desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara :

1. Pemilahan,
2. Pengumpulan.
3. Pengangkutan.

4. Pengolahan; dan
5. Pemrosesan akhir sampah.

Pasal 9

- 1) Pemilahan yang dimaksud pada pasal 8 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah yaitu sampah organik dan anorganik.
- 2) Pemilhan sampah dilakukan oleh setiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- 3) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik dari setiap Rumah tangga, sedangkan Pemerintah Desa wajib menyediakan fasilitas tempat sampah untuk pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan pariwisata, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas pendidikan, dan fasilitas lainnya.

Pasal 10

Pengumpulan dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPST.

Pasal 11

Pengolahan dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPST.

Bagian Ketiga

Badan / Lembaga Pengelola

Pasal 12

Pemerintah Desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk / menunjuk Badan / Lembaga Pengelola Sampah.

Pasal 13

Badan / Lembaga pengelola sampah mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi dengan Kelian Banjar Dinas masing- masing.
2. Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari

- tingkat rumah tangga, tingkat Banjar Dinas sampai ketingkat Desa.
3. Mengusulkan kebutuhan TPST.
 4. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi kepada warga masyarakat.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 14

Setiap orang berhak :

1. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, dan/atau dari Badan/Lembaga yang ditunjuk.
2. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu dalam mendapatkan pelayanan.
3. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
4. Mendapatkan perlindungan karena dampak negatif, dalam bentuk kompensasi.
5. Ketentuan tentang kompensasi diatur dengan Peraturan Perbekel.

Bagian Kedua

Kewajiban .

Pasal 15

Setiap orang, kelompok, pengusaha yang menggunakan pelayanan pengelolaan sampah akan dikenakan Retribusi sesuai jenis kegiatan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB V KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 16

1. Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama antar pemerintah Desa lainnya dalam pengelolaan sampah.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam

bentuk pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pengelolaan sampah akan dibiayai dari APBDesa, dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 18

1. Masyarakat wajib berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
2. Bentuk peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemilahan Sampah Organik dan Anorganik.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 19

1. Pemerintahan Desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perbekel, dan/atau Keputusan Perbekel.

BAB IX LARANGAN

Pasal 20

Setiap orang dilarang :

1. Membuang sampah di tempat umum, sungai, laut dan tempat yang bukan tempat pembuangan sampah lainnya.

2. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran tertulis.
 - b. Pencabutan ijin usaha.
 - c. Sanksi Sosial.
 - d. Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan Sanksi diatur dengan Peraturan Perbekel.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Penuktukan.

Ditetapkan di Penuktukan
pada tanggal, 30 Mei 2022

PERBEKEL PENUKTUKAN,

KOMANG GANGGA PREBAWA

Diundangkan di Penuktukan

pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DESA PENUKTUKAN,

KETUT BUDI SASMIKA

LEMBARAN DESA PENUKTUKAN TAHUN 2022 NOMOR 4

